

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan satu hal terpenting dalam kehidupan manusia karena tanpa adanya suatu perkawinan, kehidupan seseorang akan serasa menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkannya secara langsung, Karena itu mereka yang telah melaksanakan suatu ikatan perkawinan berarti sudah mengikuti sunnahnya (H. Andi syamsu Alam,2005:18).

Seseorang yang telah melaksanakan sebuah ikatan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membangun sebuah ikatan dalam keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Prof. Dr. Zinuddin Ali, M.A, 2006:7). Disinilah letak sebuah kesucian ikatan perkawinan itu dalam membangun sebuah ikatan perkawinan untuk menggapai keridhoan Allah dari SWT.

Kemudian dijelaskan juga sini tentang pentingnya perkawinan dalam *mitsqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah dalam perkawinan (Nuansa Aulia, cet 3,2011: 2). Dalam sebuah Perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah (Nuansa Aulia, cet 3,2011:3). Sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT yang telah ditentukan dalam firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتكنوا االيها و جعل بينكم مودة ورحمة, ان في ذلك
لايات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka para remaja yang tidak sesuai dengan umurnya ataupun yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu terdapat dalam *Undang-Undang No.1 Tahun 1974* tentang perkawinan dibawah umur yang memiliki batas minimal usia.

Sekalipun sudah diatur diperundang-undangan yang membahas batasan usia perkawinan di Indonesia, namun dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri masih saja ada perkawinan di bawah umur. Perkawinan dibawah umur boleh saja mereka laksanakan akan tetapi dengan syarat tertentu yang sesuai prosudur yang berlaku yaitu pemberitahuan ke KUA dengan melampirkan dispensasi kawin dari Pengadilan setempat agar perkawinan itu sah menurut agama dan juga negara (Hukum). Biasanya permohonan dispensasi ini diajukan oleh salah satu pihak orangtua dari calon mempelai baik pria maupun wanita yang usia mereka belum memenuhi syarat umur yang telah ditentukan dalam undang-undang (Didiek Ahmad Supadie, MM, Cet 2, 2015: 43)

Dalam hukum islam itu sendiri boleh melaksanakan suatu ikatan perkawinan akan tetapi harus sesuai dengan syariat dan dengan syarat mereka sudah baligh baik pria maupun wanita untuk melaksanakan ikatan perkawinan tersebut. Suatu ikatan perkawinan itu dapat terlaksana setelah mereka merasa mampu secara mental dan spiritual untuk membangun sebuah rumah tangga. Perkawinan itu sendiri sebaiknya memerlukan sebuah persiapan yang matang bukan hanya materi, akan tetapi yang harus dipersiapkan juga mental dan spiritualnya, baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

Pada zaman sekarang ini perubahan zaman yang semakin canggih dan berkembang pula terutama dibidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja tanpa batasan usia termasuk anak-anak dibawah umur pun bisa mengakses segala sesuatunya dengan mudah dan cepat. Apabila mereka yang tidak ada faktor pengawasan dari orangtuanya, serta tidak dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup, faktor dari keluarga, faktor lingkungan pun sangat berpengaruh dan teman-teman yang tidak mendukung serta tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk bagi anak-anak dibawah umur itu sendiri, sehingga mereka akan masuk kejurang pergaulan yang bebas yang dapat mengakibatkan mereka melakukan suatu hubungan seksual diluar pernikahan dan menyebabkan mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur.

Melihat fenomena di Kecamatan Mranggen terdapat 11 orang pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur baik itu karena saling cinta atau karena pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka harus melakukan perkawinan di usia muda yang masih belum cukup umur. Dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka

masih sangat relatif muda dan pikiran mereka pun masih belum bisa berfikir lebih dewasa dalam menghadapi suatu masalah/konflik dalam rumah tangganya. Sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut, mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai **“STUDI KASUS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KAC. MRANGGEN KAB. DEMAK TAHUN 2017-2018”**

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang saya ajukan ini, dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Membahas tentang ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan.
2. Penjelasan singkat tentang perkawinan.
3. Pandangan hukum islam tentang perkawinan dibawah umur.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan skripsi yang berkenaan dengan **“STUDI KASUS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK TAHUN 2017-2018”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana perkawinan di bawah umur ditinjau dari peraturan perundang-undang dan hukum islam?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kec. Mranggen Kab. Demak Tahun 2017-2018?

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perkawinan dibawah umur ditinjau dari perundang-undang dan hukum islam.
- 2 Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kec. Mranggen Kab. Demak Tahun 2017-2018.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan cara penulis datang ke lokasi di Kantor Urusan Agama Kec. Mranggen Kab. Demak untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data mengenai suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur. Penggunaan metode ini sangatlah tepat dengan permasalahan yang mau diteliti, karena kejadian yang sedang berlangsung dalam masyarakat, yakni bertujuan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dengan memaparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari data, dokumen, maupun wawancara.(Sugiyono, P.D, 2005: 19).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi di KUA Kec. Mranggen Kab. Demak untuk meminta data mengenai siapa saja yang melakukan perkawinan dibawah umur dan dibeberapa desa yang dimana didesa tersebut terdapat pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah dokumen-dokumen lain terdiri atas data tambahan (Moleong,2013: 157).

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung dari KUA Kec. Mranggen Kab.Demak serta wawancara yang mendalam kepada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur di kecamatan Mranggen (Azwar,2012: 91).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua atau pihak lain (Azwar,2012: 91). Dapat diperoleh dari perpustakaan, dokumen-dokumen penting yang tersimpan di KUA Kec. Mranggen Kab. Demak terhadap perkawinan dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan literatur-literatur lainnya yang berkenaan dalam sebuah masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah tujuan penelitian menjadi jelas mungkin akan dapat dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang digarapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi hasil pengamatan dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Sugiyono,2008:137).

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis yang terpenting dari proses pengamatan dan ingatan sebagai suatu proses yang kompleks (Sugiyono,2008: 145). Observasi penelitian ini digunakan bertujuan untuk mengetahui keadaan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur dan data dari KUA hingga selesainya penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan informasi sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu melalui tanya jawab (Sugiono,2008: 231). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data bagaimana pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur dalam membangun rumah tangganya serta bagaimana menghadapi konflik dalam rumah tangganya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang terkait dengan hal yang diteliti dilapangan berupa catatan lapangan, buku, transkrip, foto dan data tertulis (Arikunto,2010: 274). Tujuan metode ini digunakan untuk mengetahui hasil perkembangan dari mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Mranggen.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari data yang diperoleh secara sistematis dan hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumen, menjabarkan

kedalam unit-unit , menyusun kedalam pola, melakukan sintesis, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori serta ,membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh duru sendiri dan orang lain (Saebani,2008: 199) tentang penelitian dalam studi kasus perkawinan dibawah umur diKecamatan Mranggen.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian. Akan penulis jelaskan tahapannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PERKAWINAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM

Bab II berisi tentang landasan teori terdiri mengenai pengertian perkawinan menurut perundang-undang dan hukum islam, aspek-aspek perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, serta rukun perkawinan. Pada penelitian yang sebelumnya yang bersifat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan pada skripsi ini.

BAB III GAMBARAN UMUM KUA MRANGGEN DAN HASIL WAWANCARA PASUTRI

Bab III akan menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Demak, serta hasil wawancara dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah umur di Kec. Mranggen Kab. Demak

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TAHUN 2017-2018

Bab IV Analisis data tentang perkawinan dibawah umur di Kec. Mranggen Kab.Demak tahun 2017-2018 yang terjadi pada pasangan suami istri.

BAB V PENUTUP

Bab V penutup dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini.